



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN MANDAGI Alias IWAN;**
2. Tempat lahir : Talawaan Bantik;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talawaan Bantik Jaga II Kecamatan Wori
Kabupaten Minahasa utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/247/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa Iwan Mandagi Alias Iwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Neomesis yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 158/PEN.PID/2020/PN Arm tertanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN MANDAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu". sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN MANDAGI berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja bahan jeans warna biru tua
 - 1 (satu) buah celana Panjang bahan jeans warna biru tua.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi LANDEMEI KAEMONG
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak menyulitkan pemeriksaan, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IWAN MANDAGI alias IWAN pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 diantara jam 02.00 wita sampai jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa korban YORAM KALITOUW"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada saat Terdakwa sedang berkumpul dan meminum minuman keras di acara pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo, selanjutnya Terdakwa melihat temannya Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN akan pulang kemudian Terdakwa menghadang dan menarik baju Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN secara paksa, kemudian korban yang berada di lokasi tersebut mendatangi dan mendorong Terdakwa untuk meleraikan dengan mengatakan *"JANGAN, KAPPA NGANA MO BAGE PA DIA"* artinya *"JANGAN KENAPA KAMU MAU PUKUL DIA"* selanjutnya mendengar perkataan korban Terdakwa menjadi tersinggung dan pulang mengambil pisau dapur dirumahnya, setibanya di lokasi acara Terdakwa langsung menuju korban yang sedang duduk di lokasi acara kemudian Terdakwa mencabut pisau yang disimpan di belakang pingang dan menikam korban sebanyak tiga kali yang mengenai leher sebelah kiri tepatnya dibelakang telinga kiri, kedua di dada kiri, dan yang ketiga di belakang sebelah kiri setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dan Berdasarkan Visum et Revertum Nomor 024/VER/IKF/FK/P/IX/2020 Perihal VISUM ET REPERTUM an.YORAM KALITOW tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh dr ELISA ROMPIS,M.Kes.,Sp.KF dokter pada Rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Pusat Prof.Dr.R.D. Kandow Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah tertutup selimut motif garis memanjang wama biru
- Jenazah berpakaian kemeja bahan jeans wama biru tua, celana panjang bahan jeans warna biru tua, ikat pinggang kulit wama hitam, sepatu bahan kulit wana coklat.
- Identifikasi khusus :
 - Pada dada kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif Burung Rajawali, wama hitam tato kedua motif abstrak, wama hitam.
 - Pada lengan atas kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif abstrak wama hitam, tato kedua melingkari lengan atas kiri motif abstrak, wama hitam. Pada lengan atas kanan terdapat tato motif abstrak, wama hitam.
 - Pada tungkai atas kanan sisi depan terdapat tato motif burung dengan kepala tengkorak, wama hitam, merah.
 - Pada tungkai bawah kanan sisi luar terdapat tato motif abstrak, wama hijau, merah
 - Pada pergelangan kaki kanan terdapat tato motif tulisan "VIVI", wama hitam
 - Pada tungkai bawah kiri sisi luar terdapat tato motif abstrak warna hitam.
 - Pada punggung terdapat tato motif abstrak, wana hitam.
- Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima sentimeter.
- Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat wama ungu terdapat pada daemh punggung mulai menetap.
- Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - Pada daerah batang hidung terdapat luka lecet ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Pada daerah pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Pada daerah belakang telinga kiri tiga sentimeter dibawah liang telinga kiri terdapat luka terbuka Serong, tepi luka rata. Sudut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tajam, dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka lecet dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.

- Pada daerah dada kiri dua puluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu Milimeter dibawah puncak bahu, seratu dua puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka memanjang, tepi luka rata, sudut luka tajm dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dalam luka masuk ke rongga perut.
- Pada daerah punggung samping kanan dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran satu kali satu sentimeter
- Pada daerah punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeler diatas tumit terdapat luku terbuka melintang, tepi luka rata, sudut luka tajam, dengan ukuran panjang dua komn lima sentimeter. dalam luka menembus otot.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IWAN MANDAGI alias IWAN pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 diantara jam 02.00 wita sampai jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja merampas nyawa korban YORAM KALITOUW"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa sedang berkumpul dan meminum minuman keras di acara pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo, selanjutnya Terdakwa melihat temannya Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN akan pulang kemudian Terdakwa menghadang dan menarik baju Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN secara paksa,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban yang berada di lokasi tersebut mendatangi dan mendorong Terdakwa untuk meleraikan dengan mengatakan “JANGAN, KAPA NGANA MO BAGE PA DIA” artinya “JANGAN KENAPA KAMU MAU PUKUL DIA” selanjutnya mendengar perkataan korban Terdakwa menjadi tersinggung dan pulang mengambil pisau dapur dirumahnya, setibanya di lokasi acara Terdakwa langsung menuju korban yang sedang duduk di lokasi acara kemudian Terdakwa mencabut pisau yang disimpan di belakang pinggang dan menikam korban sebanyak tiga kali yang mengenai leher sebelah kiri tepatnya dibelakang telinga kiri, kedua di dada kiri, dan yang ketiga di belakang sebelah kiri setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dan Berdasarkan Visum et Revertum Nomor 024/VER/IKF/FK/P/IX/2020 Perihal VISUM ET REPERTUM an.YORAM KALITOW tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh dr ELISA ROMPIS,M.Kes.,Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.R.D. Kandow Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah tertutup selimut motif garis memanjang warna biru
- Jenazah berpakaian kemeja bahan jeans warna biru tua, celana panjang bahan jeans warna biru tua, ikat pinggang kulit warna hitam, sepatu bahan kulit warna coklat.
- Identifikasi khusus :
 - Pada dada kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif Burung Rajawali, warna hitam tato kedua motif abstrak, warna hitam.
 - Pada lengan atas kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif abstrak warna hitam, tato kedua melingkari lengan atas kiri motif abstrak, warna hitam. Pada lengan atas kanan terdapat tato motif abstrak, warna hitam.
 - Pada tungkai atas kanan sisi depan terdapat tato motif burung dengan kepala tengkorak, warna hitam, merah.
 - Pada tungkai bawah kanan sisi luar terdapat tato motif abstrak, warna hijau, merah
 - Pada pergelangan kaki kanan terdapat tato motif tulisan “VIVI”, warna hitam
 - Pada tungkai bawah kiri sisi luar terdapat tato motif abstrak warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung terdapat tato motif abstrak, wana hitam.
- Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima sentimeter.
- Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat wama ungu terdapat pada daemh punggung mulai menetap.
- Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - Pada daerah batang hidung terdapat luka lecet ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Pada daerah pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Pada daerah belakang telinga kiri tiga sentimeter dibawah liang telinga kiri terdapat luka terbuka Serong, tepi luka rata. Sudut luka tajam, dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka lecet dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Pada daerah dada kiri dua puluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu Milimeter dibawah puncak bahu, seratu dua puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka memanjang, tepi luka rata, sudut luka tajm dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dalam luka masuk ke rongga perut.
 - Pada daerah punggung samping kanan dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran satu kali satu sentimeter
 - Pada daerah punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeler diatas tumit terdapat luku terbuka melintang, tepi luka rata, sudut luka tajam, dengan ukuran panjang dua komn lima sentimeter. dalam luka menembus otot.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN MANDAGI alias IWAN pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 diantara jam 02.00 wita sampai jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan berakibat matinya korban YORAM KALITOUW," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa sedang berkumpul dan meminum minuman keras di acara pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo, selanjutnya Terdakwa melihat temannya Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN akan pulang kemudian Terdakwa menghadang dan menarik baju Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN secara paksa, kemudian korban yang berada di lokasi tersebut mendatangi dan mendorong Terdakwa untuk meleraikan dengan mengatakan "JANGAN, KIAPA NGANA MO BAGE PA DIA" artinya "JANGAN KENAPA KAMU MAU PUKUL DIA" selanjutnya mendengar perkataan korban Terdakwa menjadi tersinggung dan pulang mengambil pisau dapur dirumahnya, setibanya di lokasi acara Terdakwa langsung menuju korban yang sedang duduk di lokasi acara kemudian Terdakwa mencabut pisau yang disimpan di belakang pingang dan menikam korban sebanyak tiga kali yang mengenai leher sebelah kiri tepatnya dibelakang telinga kiri, kedua di dada kiri, dan yang ketiga di belakang sebelah kiri setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dan Berdasarkan Visum et Revertum Nomor 024/VER/IKF/FK/P/IX/2020 Perihal VISUM ET REPERTUM an.YORAM KALITOW tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh dr ELISA ROMPIS,M.Kes.,Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof.Dr.R.D. Kandow Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah tertutup selimut motif garis memanjang warna biru
- Jenazah berpakaian kemeja bahan jeans warna biru tua, celana panjang bahan jeans warna biru tua, ikat pinggang kulit warna hitam, sepatu bahan kulit warna coklat.
- Identifikasi khusus :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif Burung Rajawali, warna hitam tato kedua motif abstrak, warna hitam.
- Pada lengan atas kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif abstrak warna hitam, tato kedua melingkari lengan atas kiri motif abstrak, warna hitam. Pada lengan atas kanan terdapat tato motif abstrak, warna hitam.
- Pada tungkai atas kanan sisi depan terdapat tato motif burung dengan kepala tengkorak, warna hitam, merah.
- Pada tungkai bawah kanan sisi luar terdapat tato motif abstrak, warna hijau, merah
- Pada pergelangan kaki kanan terdapat tato motif tulisan "VIVI", warna hitam
- Pada tungkai bawah kiri sisi luar terdapat tato motif abstrak warna hitam.
- Pada punggung terdapat tato motif abstrak, warna hitam.
- Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh lima sentimeter.
- Tanda kematian : Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung mulai menetap.
- Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - Pada daerah batang hidung terdapat luka lecet ukuran empat kali tiga sentimeter
 - Pada daerah pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter.
 - Pada daerah belakang telinga kiri tiga sentimeter dibawah liang telinga kiri terdapat luka terbuka Serong, tepi luka rata. Sudut luka tajam, dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka lecet dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Pada daerah dada kiri dua puluh tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu Milimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka memanjang, tepi luka rata, sudut luka tajam dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang dua koma lima sentimeter, dalam luka masuk ke rongga perut.

- Pada daerah punggung samping kanan dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran satu kali satu sentimeter
- Pada daerah punggung kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka melintang, tepi luka rata, sudut luka tajam, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter. dalam luka menembus otot.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IQBAL DANNEL Alias IQBAL, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Mandagi kepada korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena Saksi berada di tempat acara pernikahan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi pergi mengambil piring untuk makan di dalam rumah Keluarga Feri Pulomudoyo setelah Saksi kembali dari dalam rumah Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan korban Yoram Kalitouw dan Terdakwa langsung mencabut benda tajam dari pinggang celana bagian kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan tikaman ke

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



arah leher sebelah kiri tepatnya di belakang telinga kiri korban Yoram Kalitouw;

- Bahwa setelah itu korban Yoram Kalitouw langsung berdiri dan berjalan ke arah depan rumah depan rumah Keluarga Feri Pulomudoyo, namun kemudian korban Yoram Kalitouw terjatuh di halaman rumah, sedangkan Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggunakan benda tajam namun Saksi tidak melihat jelas bentuk dan jenis dari benda tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALBERTUS MAYER PANGEMANAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Mandagi kepada korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena Saksi sudah pulang dari acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa untuk menikam korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa sebelum Saksi pulang dari acara pernikahan tersebut, Terdakwa sempat menghadang Saksi dengan mengatakan "*eh ngana ndak sopan, kita baru datang ngana somo pulang?*" (kamu tidak sopan, saya baru datang kamu sudah mau pulang), kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi secara paksa agar Saksi duduk lagi, setelah itu korban Yoram Kalitouw mendatangi Saksi dan Terdakwa untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya korban Yoram Kalitouw mendorong dada Terdakwa dan mengatakan "*jangan, kiapa ngana mo bage pa dia?*" (jangan, kenapa kamu mau pukul dia), setelah itu Saksi melihat diantara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw saling adu mulut, namun kemudian Saksi langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw, hanya saat malam itu saja terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw karena korban Yoram Kalitouw meleraikan Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GERALDO ERDIN DALOPE Alias ALDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Mandagi kepada korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di acara pernikahan Keluarga Feri Pulumudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan benda tajam untuk menikam korban Yoram Kalitouw, namun Saksi tidak melihat jelas bentuk dan jenis dari benda tajam tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melihat diantara Terdakwa dan Saksi Albertus Mayer Pangemanan terjadi adu mulut, lalu korban Yoram Kalitouw yang melihat itu mengatakan kepada Saksi "*tunggu kita mo pangge pa Albertus Mayer Pangemanan datang duduk sini jo*" (tunggu, saya mau panggil Albertus Mayer Pangemanan datang duduk disini saja) dan setelah itu korban Yoram Kalitouw pergi untuk meleraikan dan memanggil Saksi Albertus Mayer Pangemanan untuk duduk bergabung bersama Saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa pulang namun sekitar 20 menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan langsung datang menuju ke arah tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk. Sesampai di depan kami Terdakwa langsung berjalan menuju ke hadapan korban Yoram Kalitouw dan langsung mencabut sebuah benda tajam dari belakangnya lalu mengayunkan tangan kanannya ke arah korban Yoram Kalitouw dan menikam korban Yoram Kalitouw;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menikam korban Yoram Kalitouw sebanyak 1 (satu) kali karena setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian penikaman tersebut beredar kabar di kampung jika Terdakwa telah menikam korban Yoram Kalitouw sebanyak 3 (tiga) kali, yakni di bagian leher kiri belakang telinga, dada kiri dan punggung kiri;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, korban Yoram Kalitouw meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi VERNANDO AKAY Alias NANDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Mandagi kepada korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena Saksi sudah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi pulang dari pesta pernikahan keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Saksi dihubungi oleh teman Saksi untuk mencarikan mobil yang akan digunakan untuk membawa korban Yoram Kalitouw ke rumah sakit karena korban Yoram Kalitouw telah ditikam oleh Terdakwa dan sudah jatuh bersimpah darah;
- Bahwa Saksi kemudian mencari mobil dan langsung menjemput korban Yoram Kalitouw di tempat acara pesta pernikahan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi langsung membawa korban Yoram Kalitouw ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat di perjalanan ke rumah sakit, korban Yoram Kalitouw sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya korban Yoram Kalitouw meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa untuk menikam korban Yoram Kalitouw namun dari yang Saksi lihat, luka korban Yoram akibat benda tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi LANDEMEI KAEMONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Mandagi kepada korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban Yoram Kalitouw telah ditikam oleh Terdakwa dari istri Saksi Vernando Akay, kemudian Saksi Vernando Akay yang membawa korban Yoram Kalitouw ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke polisi jika korban Yoram Kalitouw telah meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke acara pernikahan keluarga Feri Pulomudoyo dan Terdakwa melihat Saksi Albertus Mayer Pangemanan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah akan pulang, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Albertus Mayer Pangemanan dengan mengatakan “*eh ngana ndak sopan, kita baru datang ngana somo pulang?*” (kamu tidak sopan, saya baru datang kamu sudah mau pulang), lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Albertus Mayer Pangemanan secara paksa agar Saksi Albertus Mayer Pangemanan duduk lagi;

- Bahwa tiba-tiba korban Yoram Kalitouw datang kemudian memegang kerah baju Terdakwa dan mendorong dada Terdakwa sambil mengatakan “*nda usah pake pa dia ini*” (jangan hiraukan dia), mendengar hal itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk merasa tersinggung dan sempat terjadi adu mulut diantara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw sehingga dilerai oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau dapur di dapur rumah Terdakwa dan kembali ke tempat acara pernikahan;
- Bahwa sesampainya di tempat acara pernikahan, Terdakwa langsung menuju ke depan korban Yoram Kalitouw kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan di belakang pinggang Terdakwa dan menikam bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai bagian leher sebelah kiri tepatnya bagian belakang telinga kiri, yang kedua mengenai dada kiri dan yang terakhir di bagian punggung kiri korban Yoram Kalitouw;
- Bahwa setelah menikam korban Yoram Kalitouw, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan di perjalanan pulang Terdakwa membuang pisau yang telah digunakan untuk menikam korban Yoram Kalitouw di pinggir jalan raya Talawaan Bantik;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw tidak ada masalah, tetapi Terdakwa menikam korban Yoram Kalitouw karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak dihargai dengan perkataan korban Yoram Kalitouw kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena kasus penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja bahan jeans warna biru tua;
2. 1 (satu) buah celana Panjang bahan jeans warna biru tua;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 024/VER/IKF/FK/P/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Hasil Visum atas nama YORAM KALITOUW yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELISA ROMPAS, M.Kes., Sp.KF selaku ahli forensik di RSUP Prof Dr. R.D.Kandou Manado, pada hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah tertutup selimut motif garis memanjang warna biru
2. Jenazah berpakaian kemeja bahan jeans warna biru tua, celana panjang bahan jeans warna biru tua, ikat pinggang kulit warna hitam, sepatu bahan kulit warna coklat.
3. Identifikasi khusus :
 - a. Pada dada kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif Burung Rajawali, warna hitam tato kedua motif abstrak, warna hitam.
 - b. Pada lengan atas kiri terdapat dua buah tato. Tato pertama motif abstrak warna hitam, tato kedua melingkari lengan atas kiri motif abstrak, warna hitam.
 - c. Pada lengan atas kanan terdapat tato motif abstrak, warna hitam.
 - d. Pada tungkai atas kanan sisi depan terdapat tato motif burung dengan kepala tengkorak, warna hitam, merah.
 - e. Pada tungkai bawah kanan sisi luar terdapat tato motif abstrak, warna hijau, merah
 - f. Pada pergelangan kaki kanan terdapat tato motif tulisan "VIVI", warna hitam



- ## PEMERIKSAAN DALAM

- Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembuluh darah nadi leher kiri bagian luar dan dalam tampak terputus
5. Rongga dada : organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan
6. Sekat rongga dada terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga sentimeter
7. Rongga perut :
 - a. Penggantung usus terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga sentimeter
 - b. Terdapat resapan darah pada usus kecil dengan ukuran satu kali satu sentimeter
 - c. Lambung berisi sisa makanan belum tercerna sempurna

ALUR LUKA

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c" membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher, memotong putus pembuluh darah nadi leher kiri bagian luar dan dalam. Alur luka berjalan dari samping kiri belakang atas ke samping kanan depan bawah, luka membentuk sudut empat puluh lima derajat dengan panjang alur luka delapan sentimeter.

KESIMPULAN

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama delapan sampai dengan dua belas jam pada saat pemeriksaan
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c, d, f" adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "a, b, e" adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah leher kiri yang memotong putus pembuluh darah nadi leher kiri bagian luar dan dalam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam korban Yoram Kalitouw dengan 1 (satu) buah pisau dapur hingga meninggal dunia;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Acara Pernikahan Keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke acara pernikahan keluarga Feri Pulomudoyo dan Terdakwa melihat Saksi Albertus Mayer Pangemanan sudah akan pulang, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Albertus Mayer Pangemanan dengan mengatakan "*eh ngana ndak sopan, kita baru datang ngana somo pulang?*" (kamu tidak sopan, saya baru datang kamu sudah mau pulang), lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Albertus Mayer Pangemanan secara paksa agar Saksi Albertus Mayer Pangemanan duduk lagi;
- Bahwa korban Yoram Kalitouw yang sedang duduk bersama dengan Saksi Geraldo Erdin Dalope dan teman-teman lainnya melihat diantara Terdakwa dan Saksi Albertus Mayer Pangemanan terjadi adu mulut, lalu korban Yoram Kalitouw mengatakan kepada Saksi Geraldo Erdin Dalope "*tunggu kita mo pangge pa Albertus Mayer Pangemanan datang duduk sini jo*" (tunggu, saya mau panggil Albertus Mayer Pangemanan datang duduk disini saja) dan setelah itu korban Yoram Kalitouw pergi untuk meleraikan dan memanggil Saksi Albertus Mayer Pangemanan;
- Bahwa korban Yoram Kalitouw mendatangi Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa, mendorong dada Terdakwa sambil mengatakan "*nda usah pake pa dia ini*" (jangan hiraukan dia), mendengar hal itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk merasa tersinggung dan sempat terjadi adu mulut diantara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw sehingga dileraikan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau dapur di dapur rumah Terdakwa dan kembali ke tempat acara pernikahan;
- Bahwa sesampainya di tempat acara pernikahan, Terdakwa langsung mendatangi korban Yoram Kalitouw kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan di belakang pinggang Terdakwa dan menikam bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai bagian leher sebelah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



kiri tepatnya bagian belakang telinga kiri, yang kedua mengenai dada kiri dan yang terakhir di bagian punggung kiri korban Yoram Kalitouw;

- Bahwa setelah menikam korban Yoram Kalitouw, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan di perjalanan pulang Terdakwa membuang pisau yang telah digunakan untuk menikam korban Yoram Kalitouw di pinggir jalan raya Talawaan Bantik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Yoram Kalitouw meninggal dunia sebagaimana diketahui dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 024/VER/IKF/FK/P/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh dokter ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku ahli forensik di RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado, dengan kesimpulan:
 1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama delapan sampai dengan dua belas jam pada saat pemeriksaan
 2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "c, d, f" adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf "a, b, e" adalah kekerasan tumpul.
 3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah leher kiri yang memotong putus pembuluh darah nadi leher kiri bagian luar dan dalam
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw tidak ada masalah, tetapi Terdakwa menikam korban Yoram Kalitouw karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak dihargai dengan perkataan korban Yoram Kalitouw kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsideritas, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
- Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP;
- Dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Direncanakan terlebih dahulu;
- 4 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAN MANDAGI Alias IWAN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Adapun selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **IWAN MANDAGI Alias IWAN** menjawab dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku.;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas- azas hukum pidana) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (*Opzet als Oogmeerk*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan – ucapan Terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara *a quo*



berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam jenis pisau dengan cara menikam bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai bagian leher sebelah kiri tepatnya bagian belakang telinga kiri, yang kedua mengenai dada kiri dan yang terakhir di bagian punggung kiri korban Yoram Kalitouw;
2. Jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, dimana Terdakwa menikam korban Yoram Kalitouw dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai bagian leher sebelah kiri tepatnya bagian belakang telinga kiri, yang kedua mengenai dada kiri dan yang terakhir di bagian punggung kiri korban Yoram Kalitouw;
3. Sasaran tikaman, dimana tikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang diarahkan Terdakwa ke bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sangat vital yaitu bagian daerah dada kiri dan bagian leher sebelah kiri tepatnya bagian belakang telinga kiri yang memotong putus pembuluh darah nadi leher kiri bagian luar dan dalam sebagaimana kesimpulan hasil *Visum et Repertum* sehingga terjadi pendarahan dan dapat berakibat kematian lebih cepat;
4. Saat perbuatan dilakukan, dimana Terdakwa menikam dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban Yoram Kalitouw;
5. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah korban Yoram Kalitouw ditikam, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan di perjalanan pulang Terdakwa membuang pisau yang telah digunakan untuk menikam



korban Yoram Kalitouw di pinggir jalan raya Talawaan Bantik dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti yang telah digunakan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Yoram Kalitouw, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur "Direncanakan terlebih dahulu", sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah "saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang" cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan-kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang cara pelaksanaannya, juga waktu dan tempat untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah :

1. Memastikan niat untuk mewujudkan kehendaknya Terlebih Dahulu ;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang ;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (*voorbedacht raad*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dulu" atau "*voorbadechte raad*" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Berdasarkan definisi-definisi terminologi "Direncanakan terlebih dahulu" Majelis berkesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan direncanakan terlebih dulu jika Pelaku sebelum melakukan tindakannya memiliki tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana tindakan akan dilakukan, telah diperhitungkan waktu dan tempat yang tepat untuk mengantisipasi tidak terjadinya kegagalan. Pembunuhan berencana lazim dilakukan untuk menyingkirkan orang yang dianggap berbahaya atau lazim juga dilakukan terhadap orang yang telah berbuat sedemikian rupa terhadap pelaku sehingga menyebabkan sakit hati/ amarah besar dan menimbulkan dendam yang tidak dapat dipadamkan sebelum adanya pembalasan yang setimpal. Pembunuhan berencana nampak dalam melakukan aksinya tindakan pelaku dilakukan secara aktif tanpa ada factor pemicu yaitu ucapan atau tindakan korban yang sedemikian rupa membuat pelaku marah sehingga dengan agresif melakukan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula ketika Terdakwa datang ke acara pernikahan keluarga Feri Pulomudoyo di Desa Talawaan Bantik Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dan Terdakwa melihat Saksi Albertus Mayer Pangemanan sudah akan pulang, kemudian Terdakwa menghadang Saksi Albertus Mayer Pangemanan dengan mengatakan "*eh ngana ndak sopan, kita baru datang ngana somo pulang?*" (kamu tidak sopan, saya baru datang kamu sudah mau pulang), lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Albertus Mayer Pangemanan secara paksa agar Saksi Albertus Mayer Pangemanan duduk lagi. Korban Yoram Kalitouw yang melihat tindakan Terdakwa menarik kerah baju Saksi Albertus Mayer Pangemanan kemudian mendatangi Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa, mendorong dada Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



sambil mengatakan “*nda usah pake pa dia ini*” (jangan hiraukan dia), mendengar hal itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk merasa tersinggung dan sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw sehingga dilerai oleh teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau dapur di dapur rumah Terdakwa dan kembali ke tempat acara pernikahan. Sesampainya di tempat acara pernikahan, Terdakwa langsung mendatangi korban Yoram Kalitouw kemudian Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan di belakang pinggang Terdakwa dan menikam bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai bagian leher sebelah kiri, yang kedua mengenai dada kiri dan yang terakhir di bagian punggung belakang kiri korban Yoram Kalitouw;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw sebelumnya tidak ada masalah, tetapi Terdakwa menikam korban Yoram Kalitouw karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak dihargai dengan perkataan korban Yoram Kalitouw kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menikam korban Yoram Kalitouw, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan di perjalanan pulang Terdakwa membuang pisau yang telah digunakan untuk menikam korban Yoram Kalitouw di pinggir jalan raya Talawaan Bantik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau dapur di dapur rumah Terdakwa dan kembali ke tempat acara pernikahan kemudian langsung mendatangi korban Yoram Kalitouw, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Yoram Kalitouw, terlebih lagi sebelumnya sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan tidak dihargai dengan perkataan korban Yoram Kalitouw kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adu mulut yang terjadi antara Terdakwa dan korban Yoram Kalitouw yang membuat Terdakwa tersinggung kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau dapur di dapur rumah Terdakwa dan kembali ke tempat acara pernikahan, Sesampainya di tempat acara pernikahan, Terdakwa langsung mendatangi korban Yoram Kalitouw kemudian Terdakwa mencabut pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di belakang pinggang Terdakwa dan menikam bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dihubungkan dengan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sasaran tikam yang mematikan ke arah bagian daerah dada kiri dan bagian leher sebelah kiri tepatnya bagian belakang telinga kiri yang memotong putus pembuluh darah nadi leher kiri korban Yoram Kalitouw, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Terdakwa telah berniat untuk membunuh korban Yoram Kalitouw dan tindakan Terdakwa tersebut memang telah dipertimbangkan dan dipikirkan dengan tenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tergambar pola kerja yang sistimatis, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatannya atau membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sempat pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau dapur di dapur rumah Terdakwa dan kembali ke tempat acara pernikahan kemudian langsung mendatangi korban Yoram Kalitouw, lalu Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa simpan di belakang pinggang Terdakwa dan menikam bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana korban Yoram Kalitouw ditikam dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban Yoram Kalitouw, dan setelahnya Terdakwa langsung naik motor dan pulang meninggalkan korban Yoram Kalitouw. Selain itu, di perjalanan pulang Terdakwa masih bisa membuang pisau yang telah digunakan untuk menikam korban Yoram Kalitouw di pinggir jalan raya Talawaan Bantik dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti yang telah digunakan dalam perbuatan tersebut, menunjukan bahwa Terdakwa sudah merencanakan secara matang dan melakukan pembunuhan tersebut dengan tenang, padahal jika seseorang telah melakukan pembunuhan secara tidak sadar atau khilaf maka, pelaku pembunuhan tersebut akan panik dan lari;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana Terdakwa telah menikam korban Yoram Kalitouw dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian atas tubuh korban Yoram Kalitouw;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 024/VER/IKF/FK/P/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Hasil Visum atas nama YORAM KALITOUW yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ELISA ROMPAS, M.Kes., Sp.KF selaku ahli forensik di RSUP Prof Dr. R.D.Kandou Manado, pada hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

KESIMPULAN

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama delapan sampai dengan dua belas jam pada saat pemeriksaan
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf “c, d, f” adalah akibat kekerasan tajam. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat enam huruf “a, b, e” adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tajam pada daerah leher kiri yang memotong putus pembuluh darah nadi leher kiri bagian luar dan dalam

Selengkapnya *Visum Et Repertum* sebagaimana terlampir dalam berkas;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **"PEMBUNUHAN BERENCANA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Pembunuhan Berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, kemudian ditanggapi melalui pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak menyulitkan pemeriksaan, serta Terdakwa belum pernah dihukum, setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan alasan yang kuat menyatakan Terdakwa tidak atau bukanlah pelaku tindak pidana, serta dalam pembelaan tersebut intinya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terhadap permintaan Terdakwa mengenai keringanan hukuman nantinya akan Majelis pertimbangan dalam penentuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kemeja bahan jeans warna biru tua;
2. 1 (satu) buah celana Panjang bahan jeans warna biru tua;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;

merupakan barang milik korban Yoram Kalitouw yang tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu kepada Saksi Landemei Kaemong;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Yoram Kalitouw meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN MANDAGI Alias IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kemeja bahan jeans warna biru tua;
 - b. 1 (satu) buah celana Panjang bahan jeans warna biru tua;
 - c. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Landemei Kaemong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, **Steven Christian Walukow, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfianus Rumondor, S.H.**, **Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Haya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Julia Rambli, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfianus Rumondor, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)